

Home
Galeri Foto
Galeri Video klip
Peraturan
Tahun 2001
Tahun 2002
Tahun 2003
Tahun 2004
Tahun 2005



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
NOMOR 09 TAHUN 2003  
TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam upaya mengatur, memberdayakan dan mengawasi usaha jasa konstruksi, sejalan dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 369/KPTS/M/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, perlu dilakukan pembinaan dan tata cara pemungutan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- b. bahwa dalam rangka pengaturan dan penerbitan serta pembinaan dan pengawasan usaha jasa konstruksi dalam Kabupaten Pelalawan, maka perlu untuk mengaturnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 60);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70)

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pelalawan.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
8. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
9. Penyediaan Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
10. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
11. Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahkan-terimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan pengguna jasa.
12. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan ketrampilan tertentu orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat.
13. Perencanaan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk bangunan atau

- bentuk fisik lainnya.
14. Pelaksanaan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk lain.
  15. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi, sampai selesai dan diserahkan-terimakan.
  16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan subbidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian pekerjaan orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan ketrampilan tertentu atau kelungsihan atau keahlian masing-masing.
  17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman/kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
  18. Badan Usaha adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi.
  19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
  20. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas-batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas.
  21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
  22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
  23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditentukan.
  24. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyeroran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
  25. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
  26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  27. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan terangkanya.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Izin Usaha Jasa Konstruksi dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan pembinaan bagi setiap kegiatan perusahaan yang akan bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.

**BAB III**  
**USAHA JASA KONSTRUKSI**  
**Pasal 3**

Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.

**Pasal 4**

1. Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pelaksanaan pengawasan konstruksi.
2. Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konstruksi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, elektrikal, mekanikal dan tata lingkungan.
3. Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, elektrikal, mekanikal dan tata lingkungan.
4. Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, elektrikal, mekanikal dan tata lingkungan.

**Pasal 5**

1. Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri dari :
  - a. Survei ;
  - b. Perencanaan umum, studi makro dan studi mikro;
  - c. Studi kelayakan proyek, industri dan produksi;
  - d. Perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan;
  - e. Penelitian.
2. Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri :
  - a. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
  - b. Pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
3. Lingkup pelayanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara terintegrasi terdiri dari jasa:
  - a. Rancang Bangun;
  - b. Perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi;
  - c. Penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.
4. Pengembangan pelayanan jasa perencanaan dan pengawasan lainnya, mencakup antara lain :
  - a. Manajemen proyek;
  - b. Manajemen konstruksi;
  - c. Penilaian kualitas, kuantitas dan biaya pekerjaan.

**Pasal 6**

Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi usaha perseorangan dan badan, baik nasional maupun asing.

**Pasal 7**

1. Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. Bidang pekerjaan arsitektur, yang meliputi arsitektur bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi menengah, arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (interior), arsitektur landscap termasuk perawatannya;
  - b. Bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung/bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik konstruksi, konstruksi tambang dan pabrik termasuk perawatannya, dan pekerjaan penghancuran bangunan (demolition);
  - c. Bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara /AC, instalasi minyak

- /gas/geotermal, instalasi industri, isolasi internal dan suara, konstruksi liftdan eskalator, perpipaan termasuk perawatannya;
- d. Bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, sentral telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir termasuk perawatannya;
  - e. Bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan perkotaan / planologi, analisa dampak lingkungan teknik lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah termasuk perawatannya.
2. Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi sub bidang pekerjaan dan bagian sub pekerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**BAB IV  
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN  
Pasal 8**

Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi, meliputi :

- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- c. melaksanakan pelatihan, pembimbingan teknis dan penyuluhan;
- d. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi;
- e. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi;
- f. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan;
- g. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- h. memberikan kemudahan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

**BAB V  
PERIZINAN  
Pasal 9**

Setiap Badan yang akan mendirikan jasa konstruksi dalam Daerah, wajib memiliki Izin dari Kepala Daerah.

**Pasal 10**

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah sarana pemberian arahan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan.

**Pasal 11**

1. Masa berlaku Izin Usaha Jasa Konstruksi selama 3 (tiga) tahun dan setiap tahunnya diwajibkan untuk diteliti ulang pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pembinaan jasa konstruksi.
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada badan usaha jasa konstruksi Nasional yang telah memenuhi persyaratan :
  - a. Memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh lembaga jasa konstruksi sesuai dengan bidangnya.
  - b. Melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha jasa konstruksi.
3. Izin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1), bagi badan usaha asing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Memiliki tanda register badan usaha yang dikeluarkan oleh lembaga;
  - b. Memiliki kantor Perwakilan di Indonesia;
  - c. Memberikan Laporan Kegiatan Tahunan bagi perpanjangannya;
  - d. Memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI  
Pasal 12**

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut Retribusi atas pendirian jasa konstruksi.

**Pasal 13**

Subyek Izin Usaha Jasa Konstruksi meliputi Badan yang akan mendirikan jasa konstruksi.

**Pasal 14**

Objek Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah :

- a. Setiap pemberian Izin Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan dalam Daerah.
- b. Setiap pelaksanaan penelitian ulang atas Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun.

**BAB VII  
GOLONGAN RETRIBUSI  
Pasal 15**

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB VIII  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA  
Pasal 16**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi diukur berdasarkan klasifikasi usaha.

**BAB IX  
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
Pasal 17**

Prinsip tarif Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

**BAB X  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
Pasal 18**

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Izin usaha jasa konstruksi golongan Kecil (K) terdiri atas :

- 1) Golongan Kualifikasi K3 (kecil -3) ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-
- 2) Golongan kualifikasi K2 (kecil -2) ditetapkan sebesar Rp. 350.000,-
- 3) Golongan kualifikasi K1 (kecil-1) ditetapkan sebesar Rp. 450.000,-
- b. Izin usaha jasa konstruksi golongan Menengah (M) meliputi :
  - 1) Golongan kualifikasi M2 (menengah 2) ditetapkan sebesar Rp. 750.000,-
  - 2) Golongan kualifikasi M1 (menengah 1) ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,-
- c. Izin usaha jasa konstruksi golongan Besar (B) ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,-

**Pasal 19**

Besarnya Retribusi Teliti Ulang Usaha Jasa Konstruksi untuk masing-masing golongan ditetapkan sebesar 50 % dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

**BAB XI****WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Pasal 20**

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Pelalawan.

**BAB XII****MASA RETRIBUSI DAN SAAT  
RETRIBUSI TERHUTANG****Pasal 21**

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi Terhutang.

**Pasal 22**

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIII****TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 23**

1. Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan 19 disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XIV****SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 24**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XV****TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 25**

1. Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XVI****TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 26**

1. Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 27**

Bentuk – bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**B A B XVII****PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 28**

1. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
2. Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
3. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**B A B XVIII****KADALUARSA****Pasal 29**

1. Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
2. Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau ;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**B A B XIX****TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
RETRIBUSI YANG KADALUARSA****Pasal 30**

1. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
2. Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

**BAB XX**  
**INSTANSI PEMUNGUT**  
**Pasal 31**

1. Instansi pemungut Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Uang perangsang atas pungutan retribusi ini ditetapkan sebesar 5 % dari jumlah pungutan.

**B A B XXI**  
**P E N G A W A S A N**  
**Pasal 32**

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**BAB XXII**  
**P E N Y I D I K A N**  
**Pasal 33**

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan/vatau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/vatau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang bertanggung jawab.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 34**

1. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk membayar Retribusi yang terhutang.
2. Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Atau sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.

**BAB XXIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 35**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 1 Oktober 2003  
BUPATI PELALAWAN,

Dito.

T. AZMUN JAAFAR

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 1 Oktober 2003  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

MARWAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2003 NOMOR 09

